

Akta sebagai Dokumen Tertulis Pembuktian dalam Horizon Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Praktik

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This article examines the concept of a deed as a written document of proof in the perspective of Islamic law and its implementation in Indonesia. Using a normative-conceptual approach and literature analysis, this study analyzes the position of deeds within the framework of al-bayyinah, maktubah, and qarīnah as instruments of proof in Islamic law. The results show that a deed can be understood as a form of written evidence that functions to clarify the truth of legal acts, strengthen the claims of the parties, and avoid doubt in muamalah relationships. In Indonesian practice, the marriage certificate as an authentic deed made by the Marriage Registrar demonstrates the concretization of this function, namely as authentic proof of the legal act of marriage and a means of protecting the rights of wives and children. In the areas of waqf and Islamic economic contracts, the existence of deeds indicates that documentation is an operational prerequisite for administrative order and certainty of designation. Contemporary challenges, including electronic evidence and the risk of falsification, direct the discussion of deeds in Islamic law toward the main message that a deed as bayyinah must be accountable through authentication, verification, and the ethics of truth.

Keywords: *deed; proof; islamic law; al-bayyinah; written document*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep akta sebagai dokumen tertulis pembuktian dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual dan analisis literatur, kajian ini menelaah kedudukan akta dalam kerangka al-bayyinah, maktubah, dan qarīnah sebagai instrumen pembuktian dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta dapat dipahami sebagai bentuk bukti tertulis yang berfungsi menjelaskan kebenaran perbuatan hukum, menguatkan klaim para pihak, serta menghindarkan keraguan dalam pergaulan muamalah. Dalam praktik Indonesia, akta nikah sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah memperlihatkan konkretisasi

fungsi tersebut, yakni sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum perkawinan dan sarana proteksi hak istri dan anak. Pada area wakaf dan akad ekonomi syariah, keberadaan akta menunjukkan bahwa dokumentasi adalah prasyarat operasional bagi tertib administrasi dan kepastian peruntukan. Tantangan kontemporer, termasuk bukti elektronik dan risiko pemalsuan, mengarahkan pembahasan akta dalam hukum Islam pada pesan utama bahwa akta sebagai *bayyinah* harus dipertanggungjawabkan melalui autentikasi, verifikasi, dan etika kebenaran.

Kata kunci: *akta; pembuktian; hukum islam; al-bayyinah; dokumen tertulis*

1. Pendahuluan

Dalam konteks hukum, akta pada dasarnya dipahami sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti mengenai adanya suatu hubungan/peristiwa/perbuatan hukum dan ditandatangani, sehingga fungsi utamanya adalah pembuktian (*itsbāt/al-ithbāt*) atas fakta hukum yang disengketakan atau perlu ditegaskan keberadaannya (Novendra & Anshori, 2022; Wibisono, 2022). Kerangka ini sejalan dengan gagasan umum pembuktian dalam hukum Islam yang sering dirumuskan melalui konsep *al-bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan atau menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan di hadapan otoritas peradilan, tidak terbatas pada satu jenis alat bukti saja (Wahyudi, 2012). Karena itu, ketika akta didefinisikan sebagai "dokumen tertulis yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu perbuatan hukum," definisi tersebut dapat ditempatkan sebagai artikulasi modern dari bukti tertulis (*maktūbah*) dalam spektrum *bayyinah*, sekaligus sebagai respons atas kebutuhan kepastian dan perlindungan hak dalam kehidupan sosial yang semakin mengandalkan dokumentasi tertulis (Meiyona & Shaleh, 2022; Novendra & Anshori, 2022; Wahyudi, 2012).

Di Indonesia—yang memiliki institusi Peradilan Agama dan praktik administrasi hukum keluarga Islam—peran dokumen tertulis sebagai alat bukti menjadi sangat menonjol, karena pencatatan dan penerbitan akta tertentu (misalnya akta nikah) diposisikan sebagai bukti otentik atas suatu perbuatan hukum, serta menjadi instrumen yang memudahkan pembuktian hak dan kewajiban para pihak ketika timbul sengketa (Choirunnisa et al., 2022; Haque, 2020). Dengan demikian, pembahasan "akta menurut hukum Islam" perlu dibaca pada dua lapisan yang saling berkelindan: *pertama*, lapisan normatif-

konseptual hukum Islam mengenai pembuktian (termasuk penerimaan bukti tertulis sebagai *bayyinah* dan/atau *qarīnah*); kedua, lapisan praktik kelembagaan di Indonesia yang memadukan nilai-nilai pembuktian Islam dengan rezim hukum pembuktian positif dan administrasi negara (Haque, 2020; Sanyoto et al., 2013).

2. Pembahasan

2.1 Landasan Konseptual Pembuktian Islam: Al-Bayyinah, Bukti Tertulis (Maktūbah), dan Qarīnah

Pembuktian dalam hukum Islam dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar di hadapan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, maupun indikasi-indikasi yang dapat menjadi pedoman hakim dalam mengembalikan hak kepada pemiliknya (Wahyudi, 2012). Dalam literatur yang membahas perkembangan alat bukti, *al-bayyinah* dijelaskan sebagai kategori yang menampung segala sarana yang dapat menunjukkan kebenaran suatu peristiwa; akibatnya, perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk informasi baru dapat dipertimbangkan sebagai bukti sepanjang memenuhi syarat yang meyakinkan dan menguatkan kebenaran (Wahid & Shodikin, 2022). Dalam praktik analisis hukum pidana Islam kontemporer, misalnya, rekaman video CCTV dinilai dapat berfungsi sebagai *qarīnah* (petunjuk/indikasi) yang menguatkan bukti lain, dan ditempatkan dalam cakupan *bayyinah* karena berperan menunjukkan kebenaran peristiwa yang didalilkan (Wahid & Shodikin, 2022).

Di samping itu, kajian perbandingan tentang metode pembuktian menegaskan bahwa *qarīnah* diterima sebagai salah satu metode pembuktian dalam Islam, khususnya ketika tidak tersedia pengakuan (*iqrār*) atau kesaksian (*syahādah*) yang memadai; namun, penerimaannya menuntut derajat kekuatan tertentu dan seringkali harus didukung oleh bukti lain agar mencapai tingkat keyakinan yang cukup bagi pengadilan (Noor & Muhammad, 2018). Dengan demikian, bukti tertulis yang dituangkan dalam bentuk "akta"—yakni dokumen yang sejak awal dimaksudkan sebagai pembuktian—dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *bayyinah* yang bekerja untuk memperkuat klaim para pihak, serta mengurangi ruang sengketa mengenai fakta

perbuatan hukum yang pernah terjadi (Noor & Muhammad, 2018; Rizky, 2022; Wahyudi, 2012).

2.2 Akta sebagai "Tulisan yang Disengaja untuk Pembuktian": Unsur, Fungsi, dan Akuntabilitas Tanda Tangan

Dalam teori alat bukti tulisan yang lazim dipakai dalam hukum pembuktian, akta dirumuskan sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan ditandatangani, sehingga unsur yang ditekankan mencakup: adanya tulisan, kesengajaan untuk pembuktian, relasi/hubungan hukum yang dibuktikan, dan tanda tangan (Novendra & Anshori, 2022; Wibisono, 2022). Penekanan pada tanda tangan memiliki konsekuensi akuntabilitas: pihak yang menandatangani suatu dokumen dipandang mengetahui isinya dan bertanggung jawab atasnya, sehingga tanda tangan menjadi elemen kritis yang mengikat dokumen dengan subjek hukum pembuatnya (Novendra & Anshori, 2022). Bahkan, analisis tentang legalisasi tanda tangan menegaskan bahwa tanpa tanda tangan, suatu tulisan yang berisi pernyataan atau kesepakatan dianggap tidak sempurna sebagai surat/akta dan tidak sah untuk digunakan sebagai alat bukti (Sanusi et al., 2022; Wanda, 2018).

Konstruksi ini relevan untuk menjelaskan mengapa akta—sebagai bukti tertulis—secara fungsional hadir untuk menjaga kepastian relasi muamalah dan meminimalkan sengketa, suatu tujuan yang juga tampak dalam anjuran pencatatan transaksi dalam diskursus hukum Islam modern (Meiyona & Shaleh, 2022; Rizky, 2022). Dalam praktik akad keuangan syariah, misalnya pada akad *musyarakah* di bank syariah, kehendak para pihak dituangkan dalam surat perjanjian, dan surat perjanjian dipandang sah ketika ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti persetujuan dan kesepakatan terhadap isi kontrak (Makarim, 2015). Dengan demikian, akta sebagai dokumen tertulis pembuktian dapat dipahami sebagai perangkat "pembawa informasi hukum" yang mengunci kehendak para pihak dalam bentuk yang dapat diajukan kembali ketika diperlukan, baik di ranah penyelesaian sengketa maupun administrasi hak (Makarim, 2015; Meiyona & Shaleh, 2022; Novendra & Anshori, 2022).

2.3 Landasan Normatif (dan Rasionalitas) Pencatatan dalam Islam: Memperkuat Kesaksian dan Menghindari Keraguan

Salah satu argumen penting dalam penguatan peran dokumentasi tertulis dihubungkan dengan anjuran pencatatan transaksi muamalah tidak tunai dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282, yang dipahami memiliki *'illat* untuk memperkuat kesaksian dan menghindari keraguan (Meiyona & Shaleh, 2022). Kajian tentang urgensi pencatatan perkawinan menegaskan bahwa perubahan zaman memunculkan pergeseran budaya dari lisan ke tulisan, sehingga banyak hal "harus dijadikan dokumen, akta, atau surat" sebagai bukti otentik dalam konteks masyarakat modern (Meiyona & Shaleh, 2022). Pada titik inilah, dokumen tertulis (akta) diposisikan bukan semata formalitas administratif, melainkan strategi pengelolaan bukti agar pengakuan sosial dan jaminan hak dapat bekerja lintas ruang dan waktu, khususnya ketika relasi sosial tidak lagi terbatas pada komunitas lokal yang homogen (Meiyona & Shaleh, 2022).

Dalam konteks pembuktian Islam, literatur juga menempatkan kesaksian sebagai alat bukti yang paling sering digunakan, sementara sumpah juga merupakan alat bukti yang sering dipakai, tetapi perkembangan teknologi memengaruhi konfigurasi alat bukti dan membuka ruang bagi bentuk-bentuk bukti baru yang tetap harus diuji secara hati-hati. Dengan demikian, akta sebagai bukti tertulis dapat dilihat sebagai mekanisme untuk memperkuat struktur pembuktian: ia tidak harus menggantikan saksi, tetapi dapat berfungsi menguatkan, mengorganisasi, atau menstabilkan memori hukum atas perbuatan yang telah terjadi, terutama ketika bukti lisan menghadapi keterbatasan (Wahyudi, 2012; Noor & Muhammad, 2018).

2.4 Akta dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Akta Nikah sebagai Bukti Otentik Perbuatan Hukum Perkawinan

Dalam praktik Indonesia, akta nikah (buku nikah) dinyatakan sebagai akta otentik karena sengaja dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai alat bukti terjadinya perkawinan (Haque, 2020). Analisis yuridis tentang status perkawinan "belum tercatat" juga

menegaskan bahwa setelah pencatatan perkawinan, suami-istri memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah dilakukan (Choirunnisa et al., 2022). Perspektif urgensi pencatatan perkawinan menambahkan bahwa pada konteks ini, pengumuman perkawinan yang dahulu cukup melalui saksi dan walimah tidak lagi relevan; bentuk pengumuman yang relevan muncul dalam bentuk tertulis berupa sertifikat/akta nikah, yang dipahami sebagai bentuk pengakuan sosial dan penjamin hak pada masa kini (Haque, 2020; Meiyona & Shaleh, 2022).

Keterkaitan antara akta nikah dan fungsi pembuktian tampak ketika dibahas bahwa keberadaan akta perkawinan memegang peranan penting dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak istri dan anak, terutama jika muncul gugatan atas keabsahan suatu perbuatan hukum; dalam keadaan demikian, akta perkawinan berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sangat penting di pengadilan (Meiyona & Shaleh, 2022). Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah dalam Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN (nikah siri/nikah di bawah tangan) dinyatakan sah menurut agama, namun menimbulkan masalah karena tidak tercatat dalam hukum negara; akibatnya dapat muncul kesulitan terkait perceraian, pembagian harta bersama, status anak, perwalian nikah, dan hak waris, serta tidak tersedianya akta autentik (akta nikah) sebagai bukti (Choirunnisa et al., 2022; Rizky, 2022). Sintesis ini menunjukkan bahwa akta (dalam hal ini akta nikah) menjadi simpul yang mempertemukan rasionalitas pembuktian Islam (menghindari keraguan dan menjaga hak) dengan desain administrasi hukum modern yang menuntut bukti tertulis terstandarisasi (Choirunnisa et al., 2022; Meiyona & Shaleh, 2022; Rizky, 2022).

2.5 Akta dan Wasiat: Validitas Syariah, Klasifikasi "Di Bawah Tangan," dan Kerentanan Sengketa

Dalam pembahasan komparatif pelaksanaan wasiat, ditegaskan bahwa hukum Islam tidak mengenal kewajiban keterlibatan notaris dalam pembuatan wasiat; syariat menganggap sah wasiat yang dilakukan secara lisan atau tertulis oleh pewasiat sendiri (Rezhana et al., 2021). Namun, ketika dibandingkan dengan rezim hukum perdata

yang mengharuskan keterlibatan notaris untuk bentuk wasiat tertentu, wasiat yang dibuat tanpa notaris diklasifikasikan sebagai wasiat di bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, dan dinilai rawan gugatan dari pihak lain (Rezhana et al., 2021). Implikasi ini penting bagi topik "akta menurut hukum Islam" karena menunjukkan dua hal sekaligus: *pertama*, pada level normatif syariah, pembuktian kehendak pewasiat dapat dipenuhi melalui ekspresi lisan atau tulisan; *kedua*, pada level praktik sosial-yuridis modern, dokumen tertulis yang kuat (dalam format akta tertentu) sering diperlukan untuk mengurangi sengketa pembuktian antarpihak (Meiyona & Shaleh, 2022; Rezhana et al., 2021).

Kerangka ini berkelindan dengan ide yang lebih umum bahwa akta sebagai tulisan yang sejak semula sengaja dibuat untuk pembuktian merupakan strategi antisipatif terhadap perselisihan di kemudian hari (Novendra & Anshori, 2022; Wibisono, 2022). Dengan demikian, meskipun hukum Islam memvalidasi wasiat tanpa notaris, kebutuhan akan "akta" (dokumen tertulis pembuktian) tetap dapat dibaca sebagai kebutuhan penguatan bukti dalam konteks masyarakat modern yang plural, mobil, dan berlapis otoritas (keluarga, masyarakat, dan negara) (Meiyona & Shaleh, 2022; Rezhana et al., 2021; Rizky, 2022).

2.6 Akta dalam Wakaf: Akta Ikrar Wakaf, Dokumen Kepemilikan, dan Kepastian Peruntukan

Dalam praktik perwakafan tanah, prosedur pendaftaran dan pensertifikatan menuntut adanya dokumen tertentu, termasuk Akta Ikrar Wakaf, identitas para pihak, bukti atas hak, dan dokumen lain yang disyaratkan (Hasanah, 2015). Lebih lanjut, untuk melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tindakan wakaf tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang membutuhkan dokumentasi untuk kepastian administrasi dan perlindungan peruntukan (Hasanah, 2015). Kajian lain mengenai pendaftaran tanah wakaf menegaskan pentingnya pendaftaran agar diterbitkan bukti surat berupa sertipikat wakaf, yang berfungsi

melindungi peruntukan tanah wakaf dan mencegah hilangnya status/peruntukan tersebut (Tanady et al., 2022).

Dari sudut topik "akta menurut hukum Islam," hal ini menunjukkan bahwa akta (Akta Ikrar Wakaf) dan dokumen tertulis lainnya berfungsi sebagai perangkat pembuktian dan penataan hak: ia mengikatkan kehendak wakif pada bentuk yang dapat diverifikasi, diajukan kembali, dan diadministrasikan oleh lembaga negara agar tujuan wakaf dapat terjaga dalam jangka panjang (Hasanah, 2015; Tanady et al., 2022). Dengan demikian, fungsi akta di sini dapat dibaca sebagai implementasi kebutuhan pembuktian dan kepastian yang sejalan dengan rasionalitas penghindaran keraguan dan perlindungan hak dalam pembuktian Islam (Meiyona & Shaleh, 2022; Noor & Muhammad, 2018; Wahyudi, 2012).

2.7 Akta sebagai Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan: Relevansi Klasifikasi Pembuktian bagi Praktik Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan/surat dibedakan menjadi akta dan surat lain; akta sendiri lazim dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan (Novendra & Anshori, 2022; Wibisono, 2022). Akta di bawah tangan dijelaskan sebagai akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat berwenang dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak (Wulandari, 2023). Dalam konteks pengalihan hak (misalnya merek), juga ditegaskan bahwa perjanjian di bawah tangan tetap memiliki konsekuensi hukum sejauh tidak disangkal para pihak, sehingga pengakuan atas isi dokumen mengangkat daya pembuktiannya untuk digunakan di pengadilan (Rangkuti & Ridwan, 2022).

Sementara itu, notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan tertentu; akta notaris yang memenuhi persyaratan KUHPerdara dipandang sebagai alat bukti otentik (Ariana, 2022). Implikasi klasifikasi ini bagi "akta menurut hukum Islam" adalah bahwa banyak perbuatan hukum yang secara syariah sah (misalnya

perjanjian muamalah atau wasiat tertentu) dapat dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para pihak (akta di bawah tangan), tetapi ketika masuk ke ranah sengketa formal, kebutuhan akan kekuatan pembuktian sering mendorong penggunaan akta otentik yang dibuat pejabat berwenang sebagai sarana kepastian dan perlindungan hukum (Ariana, 2022; Rezhana et al., 2021; Wulandari, 2023). Dengan demikian, diskursus akta dalam horizon hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika bentuk-bentuk akta dalam hukum pembuktian positif, terutama karena Peradilan Agama beroperasi dalam lingkungan sistem pembuktian yang juga mengakui sentralitas bukti tertulis (Santoso, 2017; Sanyoto et al., 2013).

2.8 Meterai dan Akta: Pajak Dokumen, Bukan Penentu Keautentikan (Namun Berpengaruh pada Pemakaian sebagai Alat Bukti)

Kajian tentang dokumen publik dan pembuktian menegaskan bahwa meterai bukan bukti keautentikan dokumen, melainkan bukti bahwa pembuat dokumen telah membayar pajak atas dokumen kepada negara; autentikasi tetap dilakukan oleh pejabat publik berwenang dalam proses pembuatan/pengarsipan dokumen (Anam et al., 2022). Literatur mengenai bea meterai dalam surat perjanjian menegaskan bahwa alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi meterai agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tetapi ketiadaan meterai tidak berarti perbuatan hukum menjadi tidak sah; yang terdampak adalah pemenuhan syarat penggunaan dokumennya sebagai alat bukti pengadilan (Dasopang, 2022; Rohmatin et al., 2022). Dengan demikian, dalam membahas "akta sebagai dokumen tertulis pembuktian," meterai harus ditempatkan secara tepat: ia berhubungan dengan aspek fiskal dan persyaratan formil penggunaan dokumen sebagai alat bukti, tetapi bukan sumber autentisitas substantif akta itu sendiri (Anam et al., 2022; Dasopang, 2022; Rohmatin et al., 2022).

2.9 Akta dan Dokumen Elektronik: Ekspansi Bukti, Syarat Keabsahan, dan Batasan (Termasuk di Peradilan Agama)

Perkembangan transaksi elektronik memunculkan bukti berbentuk informasi/dokumen elektronik; dalam kajian tentang Peradilan Agama, pembuktian dengan Informasi Elektronik dilakukan serupa dengan pengajuan bukti tertulis, yaitu diajukan sebagai salinan/*print-out* dan harus dicocokkan dengan aslinya, serta bukti elektronik yang dibawa ke persidangan harus diverifikasi (Sanyoto et al., 2013). Di sisi lain, perluasan alat bukti melalui UU ITE juga disertai batasan: alat bukti elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, serta surat/dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta (Novendra & Anshori, 2022; Sanyoto et al., 2013). Literatur mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti juga menegaskan adanya pengecualian serupa, sehingga tidak semua dokumen elektronik dapat menggantikan kebutuhan akta formal yang diwajibkan berbentuk tertulis/manual atau akta otentik (Novendra & Anshori, 2022; Sanyoto et al., 2013).

Dalam perspektif keautentikan dokumen elektronik, pendekatan *functional equivalent* menegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik dapat dipersamakan secara fungsional dengan bukti tulisan jika memenuhi prasyarat tertentu seperti dapat disimpan dan ditemukan kembali, sehingga isu autentikasi dan integritas menjadi sentral bagi daya pembuktiannya (Anam et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian penggunaan dokumen elektronik dalam pertimbangan putusan menegaskan bahwa informasi/dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga prinsip kesetaraan fungsional bekerja dengan syarat-syarat yang menekankan integritas dan akuntabilitas (Helmi & Ihya', 2023). Dengan demikian, bila "akta" dipahami sebagai dokumen tertulis pembuktian perbuatan hukum, maka di era digital ia dapat bertransformasi menjadi dokumen elektronik pada jenis-jenis perbuatan hukum tertentu, tetapi tetap dibatasi oleh kewajiban bentuk akta formal dan tuntutan autentikasi/integritas agar fungsi pembuktiannya dapat

dipertanggungjawabkan (Anam et al., 2022; Helmi & Ihya', 2023; Sanyoto et al., 2013).

2.10 Kehati-hatian, Kebenaran, dan Risiko Pemalsuan: Akta sebagai Target Kejahatan dan Pentingnya Verifikasi

Akta dan dokumen tertulis memiliki nilai pembuktian yang tinggi, sehingga rentan menjadi objek pemalsuan atau pengisian keterangan palsu. Dalam konteks akta nikah, misalnya, tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam dokumen akta nikah dibahas sebagai perbuatan yang diatur dalam ketentuan KUHP tertentu dan dipraktikkan dalam perkara pidana, menunjukkan bahwa dokumen akta nikah sebagai akta otentik dapat menjadi sasaran penyimpangan yang berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak yang mengikutinya (Haque, 2020). Dalam ranah kenotariatan, kajian mengenai notaris yang ikut serta dalam pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta otentik menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dapat menyeret notaris pada pertanggungjawaban (administratif, perdata, maupun pidana) ketika terbukti terlibat, serta menegaskan perlunya kehati-hatian dalam proses pembentukan akta otentik (Muljono, 2017). Kajian tentang pembuatan akta wasiat pun menekankan bahwa masalah hukum sering timbul karena penghadap memberikan dokumen palsu atau keterangan palsu kepada notaris, sehingga akta terindikasi mengandung unsur pidana dan menuntut kehati-hatian verifikatif (Tuanaya, 2020).

Dalam horizon nilai, literatur yang membahas tanggung jawab moral dalam proses penyidikan menegaskan bahwa Islam menekankan integritas, kejujuran, dan ketelitian dalam menjalankan tugas-tugas pembuktian/penyidikan, sehingga etika kebenaran merupakan fondasi yang koheren dengan tujuan pembuktian itu sendiri (Luthfia & Hanif, 2022). Selain itu, bukti elektronik seperti rekaman video juga disebut rentan dimanipulasi, sehingga penerimaannya sebagai bukti menuntut dukungan bukti lain (misalnya saksi dan ahli) agar keyakinan hakim terbentuk secara memadai (Wahid & Shodikin, 2022). Dengan demikian, akta—baik tertulis maupun elektronik—dalam kerangka hukum Islam sebagai *bayyinah* tidak hanya dipersoalkan pada "ada atau tidaknya dokumen,"

tetapi juga pada kualitas kejujuran, autentikasi, dan verifikasi yang menjaga dokumen tersebut benar-benar merepresentasikan perbuatan hukum yang dibuktikannya (Haque, 2020; Sanyoto et al., 2013).

3. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, "akta menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai bentuk bukti tertulis (*maktūbah*) yang berfungsi dalam kerangka *al-bayyinah* untuk menjelaskan kebenaran perbuatan hukum dan menguatkan klaim para pihak, serta dapat beririsan dengan *qarīnah* ketika bekerja sebagai petunjuk yang menguatkan bukti lain (Wahyudi, 2012; Noor & Muhammad, 2018). Rasionalitas pencatatan dan dokumentasi tertulis—yang dalam diskursus modern dikaitkan dengan penguatan kesaksian dan penghindaran keraguan—menjadikan akta bukan sekadar artefak administratif, melainkan instrumen untuk menjaga kepastian dan perlindungan hak dalam pergaulan muamalah dan hukum keluarga (Haque, 2020; Meiyona & Shaleh, 2022; Rizky, 2022).

Dalam praktik Indonesia, akta nikah sebagai akta otentik yang dibuat PPN memperlihatkan konkretisasi fungsi tersebut: ia menjadi bukti otentik atas perbuatan hukum perkawinan dan sarana proteksi hak istri-anak dalam pembuktian di pengadilan (Choirunnisa et al., 2022; Haque, 2020; Meiyona & Shaleh, 2022). Pada area lain seperti wakaf dan akad ekonomi syariah, keberadaan akta (misalnya Akta Ikrar Wakaf atau kontrak tertulis bertanda tangan) menunjukkan bahwa dokumentasi adalah prasyarat operasional bagi tertib administrasi dan kepastian peruntukan, yang pada gilirannya menopang tujuan pembuktian dan kepastian (Hasanah, 2015; Makarim, 2015; Tanady et al., 2022). Akhirnya, tantangan kontemporer—termasuk bukti elektronik dan risiko pemalsuan—mengarahkan pembahasan akta dalam hukum Islam pada satu pesan utama: akta sebagai *bayyinah* harus dipertanggungjawabkan melalui autentikasi, verifikasi, dan etika kebenaran, karena tanpa itu akta kehilangan fungsi epistemiknya sebagai penegas kebenaran dan pelindung hak (Anam et al., 2022; Haque, 2020; Sanyoto et al., 2013).

Daftar Pustaka

- Anam, C., Sutisna, & Yono. (2022). Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rayah Al-Islam*, 6(2), 131–139. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.544>
- Ariana, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Unes Law Review*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277>
- Choirunnisa, C., Saifuddin, M., Fitriani, R. E., Nurrahma, W. V., & Mahir, M. (2022). Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6), 529–548. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.152>
- Dasopang, N. (2022). Pelaksanaan Akad Musyarakah di Bank Syariah. *Jurnal Alwatzikhoebillah Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 8(2), 231–248. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1848>
- Haque, S. M. (2020). Analysis of Islamic Criminal Law on the Use of CCTV Video Recording Tools (Decision Study Number 465/Pid.B/2019/PN Sng). *Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 151. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i2.8117>
- Hasanah, F. I. (2015). Error Facti Pada Pembuktian Illegal Fishing Ditinjau Dari Hukum Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 278–312. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.278-312>
- Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan Rekonstruksi Pada Proses Penyidikan Dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 129–150. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>
- Luthfia, C., & Hanif, H. A. (2022). Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Sahaja*, 1(2), 85–96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no4.60>
- Meiyona, U. R., & Shaleh, A. I. (2022). Pertanggungjawaban PPAT Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 98–108. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v5i1.5739>
- Muljono, B. E. (2017). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan. *Jurnal Independent*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.59>
- Noor, R. M., & Muhammad, H. B. (2018). Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dilihat Dari Kacamata Islam. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(02), 175–197. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i02.358>
- Novendra, G. M., & Anshori, A. (2022). Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Dokumen Akta Nikah. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 477. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7843>
- Rangkuti, D. S. A., & Ridwan, F. H. (2022). Pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik. *Kertha*

- Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(5), 1207.
<https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p19>
- Rezhana, I., Anggono, B. D., & Ali, Moh. (2021). Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang Menolak Protokol Notaris. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(08), 1092–1110. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.344>
- Rizky, V. S. (2022). Pertanggungjawaban Notaris SA Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3298>
- Rohmatin, S., Widhiarto, A. E., & Sjafi'i, R. I. R. (2022). Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Untuk Warga Negara Indonesia Asli. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 256. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p256-264>
- Santoso, L. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Tanpa Bea Materai. *Istinbath Jurnal Hukum*, 14(1), 131. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.742>
- Sanusi, I., Rato, D., & Ali, Moh. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Pada Hak Waris Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. *Mimbar Yustitia*, 6(2), 118–132. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3656>
- Sanyoto, S., Maryono, A. S., & Bintoro, R. W. (2013). Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya dengan Transaksi yang Menggunakan Internet. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.44>
- Tanady, A., Rahmi, E., & Syam, F. (2022). Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. *Wajah Hukum*, 6(1), 118. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.814>
- Tuanaya, S. N. F. (2020). Fungsi Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian. *Notarius*, 13(2), 879–889. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31290>
- Wahid, A., & Shodikin, A. (2022). Alat Bukti Tindak Pidana Cybercrime Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10256>
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101>
- Wanda, H. D. (2018). Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah "Letter C." *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 112. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.112-124>
- Wibisono, Y. (2022). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara di Pengadilan Agama. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16(2), 219–231. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687>
- Wulandari, V. P. (2023). Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 281. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.393>